



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 00 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut Kepala DKPP, adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DKPP.
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DKPP.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DKPP.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DKPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DKPP dipimpin oleh Kepala DKPP.

3												
1/	2/	3/	4/	5	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	13/

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 3

DKPP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DKPP, terdiri atas:
 - a. Kepala DKPP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pangan;
 - d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - g. UPT; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Bagian Kedua
Kepala DKPP

Pasal 6

Kepala DKPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKPP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, serta kerawanan dan keamanan pangan.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kemandirian pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang diversifikasi dan ketahanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Kemandirian Pangan;
 - b. Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Subkoordinator Kemandirian Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kemandirian pangan yang meliputi:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah, meliputi:
 1. menyediakan infrastruktur lumbung pangan;
 2. menyediakan infrastruktur lantai jemur;
 3. menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik; dan
5. menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Diversifikasi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang diversifikasi dan ketahanan pangan, yang meliputi:

- a. menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, meliputi:
 1. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
 2. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
 4. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
 5. mengembangkan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan; dan
 6. mengembangkan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia.
- b. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan daerah;
 2. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
 3. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
 4. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- c. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal.
- d. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, meliputi:
 1. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
 2. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 20

Subkoordinator Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kerawanan dan keamanan pangan, yang meliputi:

- a. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, meliputi melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. melaksanakan penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah, meliputi:
 1. mengoordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah; dan
 2. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah.
- c. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah, meliputi:
 1. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
 2. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
 3. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
 4. membuat rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah; dan
 5. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima Bidang Sarana Dan Perlindungan Pertanian

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Subkoordinator Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengawasan dan penggunaan sarana pertanian yang meliputi:

- a. mengawasi penggunaan sarana pertanian, meliputi:
 1. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; dan

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. mendampingi penggunaan sarana pendukung pertanian.
- b. melaksanakan peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah, meliputi:
 1. mengawasi mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil; dan
 2. mengawasi peredaran bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak.
- c. melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, meliputi:
 1. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan
 2. melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT) dalam daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan penjaminan peredaran benih/ bibit ternak;
 2. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
 3. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/ bibit ternak;
 4. melaksanakan penjaminan peredaran hpt, bahan pakan/ pakan;
 5. melaksanakan pengendalian penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak; dan
 6. melaksanakan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ pakan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan daerah, meliputi:
 1. menjamin kemurnian dan kelestarian (SDG) hewan/ tanaman;
 2. meningkatkan kualitas SDG hewan/ tanaman; dan
 3. memanfaatkan SDG hewan/ tanaman.
- b. melaksanakan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah lain, meliputi:
 1. melaksanakan pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain; dan
 2. melaksanakan pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 27

Subkoordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten, meliputi:
 1. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 2. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 3. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 4. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis; dan
 5. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan;

12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
 - b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 32

Subkoordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan hewan, yang meliputi;

- a. melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
 - 2. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah; dan
 - 3. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular.
- b. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah, meliputi:
 - 1. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - 2. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan produk hewan; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah.
- c. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, meliputi:
 1. menyediakan pelayanan jasa laboratorium; dan
 2. menyediakan pelayanan jasa medik veteriner.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi:

- a. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, meliputi:
 1. mendampingi unit usaha hewan dan produk hewan;
 2. mengawasi peredaran hewan dan produk hewan;
 3. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis; dan
 4. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- b. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, meliputi:
 1. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan; dan
 2. melaksanakan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 34

- (1) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (2) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan perizinan usaha pertanian.

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan prasarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan perizinan usaha pertanian; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKPP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - b. Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 38

Subkoordinator Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian yang meliputi:

- a. mengembangkan prasarana pertanian, meliputi;
 1. mengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 2. menyusun peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
 3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; dan

4. menyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan.
- b. melaksanakan pembangunan prasarana pertanian, meliputi;
 1. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
 2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
 3. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit;
 5. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
 6. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
 7. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
 8. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya; dan
 9. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.
- c. mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah kabupaten, meliputi:
 1. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak; dan
 2. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak.
- d. mengembangkan lahan penggembalaan umum, meliputi:
 1. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
 2. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum; dan
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subkoordinator Penyuluhan dan Perizinan Usaha Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perizinan usaha pertanian, yang meliputi:

- a. melaksanakan penyuluhan pertanian, meliputi:
 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
 2. mengembagkan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
 3. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;

16															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

0

4. membentuk badan usaha milik petani; dan
5. membentuk dan menyelenggarakan sekolah lapang kelompok tani tingkat daerah.
- b. melaksanakan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah, meliputi:
 1. menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
 2. menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian; dan
 3. membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian.
- c. melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan, meliputi:
 1. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;
 2. mengawasi pelaksanaan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan;
 3. mengawasi pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan;
 4. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/ pasar hewan; dan
 5. mengawasi pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan.
- d. melaksanakan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, meliputi:
 1. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan; dan
 2. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.

Pasal 41

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Bagian Kedepalan
Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKPP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Subkoordinator dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7

Pasal 50

- (1) DKPP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 62 Seri D Nomor 9); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

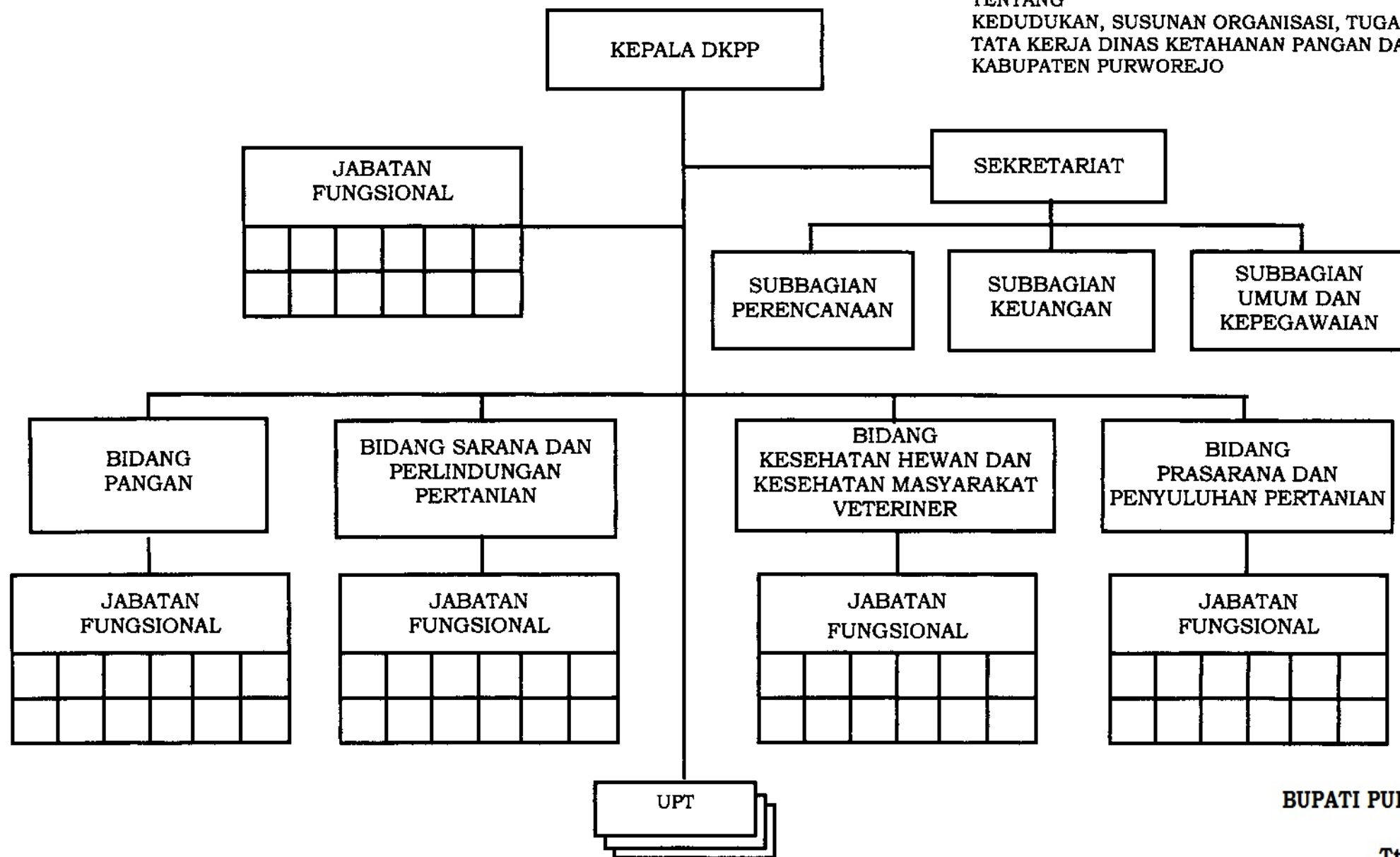
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 35 SERI D NOMOR 35

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	4		4	7	8	8	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN